



HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Darish Alfi Putra Nurhady

Universitas Al-azhar Medan

Muhammad Sahriadi Lubis

Universitas Al-azhar Medan

M. Yazid Al Hikam Batu Bara

Universitas Al-azhar Medan

Najla Mutia Thaher

Universitas Al-azhar Medan

Revani Iswanda

Universitas Al-azhar Medan

Syafa Tria Putri

Universitas Al-azhar Medan

Alamat: Jl. Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20142,
Indonesia

email: mdarishputra@gmail.com¹, muhammadsahriadilubis@gmail.com², alhikamyazid@gmail.com³,
najlamutiathaher.116@gmail.com⁴, revaniiswanda2292005@gmail.com⁵, syafatriaputri@gmail.com⁶

Abstract. The harmonization of laws and regulations is a strategic effort to establish an integrated, consistent, and coherent national legal system capable of ensuring legal certainty for society. One of the major challenges in Indonesia's legislative system is the existence of overlapping regulations, legal inconsistencies, and conflicts of norms, both vertically and horizontally. These conditions may lead to legal uncertainty, hinder law enforcement, and reduce the effectiveness of public administration. This article aims to analyze the importance of harmonizing laws and regulations as an instrument for achieving legal certainty in Indonesia while identifying the challenges encountered in the harmonization process. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the harmonization of laws and regulations plays a significant role in creating consistency among legal norms, preventing regulatory conflicts, improving the quality of legislation, and strengthening legal certainty as one of the fundamental principles of the rule of law. Therefore, stronger coordination among legislative institutions, improved legislative planning, and continuous regulatory evaluation are necessary to establish a harmonious, effective, and reliable legal system that provides legal certainty for all Indonesian citizens.

Keywords: Harmonization, Laws and Regulations, Legal Certainty, National Legal System, Rule of Law.

Abstrak. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan sistem hukum nasional yang terintegrasi, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang sering muncul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah adanya tumpang tindih, disharmonisasi, dan konflik norma antarperaturan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat penegakan hukum, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menciptakan keselarasan norma hukum, mencegah terjadinya konflik antarperaturan, meningkatkan

kualitas regulasi, serta memperkuat kepastian hukum sebagai salah satu prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, peningkatan kualitas perencanaan legislasi, serta evaluasi regulasi secara berkelanjutan guna mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Harmonisasi, Peraturan Perundang-undangan, Kepastian Hukum, Sistem Hukum Nasional, Negara Hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan pada hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama dalam negara hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan selaras dengan sistem hukum nasional. (maria, 2020, pp. 18-25)

Namun, perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah peraturan perundang-undangan yang cukup pesat. Kondisi tersebut tidak selalu diikuti dengan kualitas regulasi yang baik. Berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan sesuai bidangnya masing-masing. Akan tetapi, proses pembentukan tersebut sering kali dilakukan tanpa koordinasi dan sinkronisasi yang optimal sehingga menimbulkan peraturan yang saling tumpang tindih, bertentangan, maupun mengatur substansi yang sama. Selain itu, perubahan kebijakan yang cepat, ego sektoral antarinstansi, serta lemahnya evaluasi terhadap regulasi yang telah berlaku menjadi faktor utama penyebab terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan membawa berbagai dampak terhadap penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Adanya konflik norma menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum, menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. (manan, 2004, pp. 198-205) Di sisi lain, regulasi yang tidak harmonis juga dapat menghambat investasi, memperpanjang birokrasi, dan menurunkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan disharmonisasi regulasi bukan hanya persoalan teknis pembentukan peraturan, tetapi juga berkaitan dengan terwujudnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum nasional.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan konsistensi antarperaturan sehingga tidak terjadi pertentangan norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya harmonisasi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa setiap rancangan peraturan harus melalui proses harmonisasi agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (jimly, 2010, pp. 115-123) Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan sistem hukum nasional yang terpadu. harmonisasi peraturan perundang-undangan

merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis urgensi harmonisasi peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi regulasi, serta mengkaji upaya harmonisasi sebagai langkah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia melalui kajian terhadap berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan lain yang berkaitan. Adapun pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian terhadap teori, asas, dan doktrin hukum mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, serta doktrin untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar setiap penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah tersedianya sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyesuaian materi muatan suatu peraturan dengan peraturan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang berkaitan, sehingga terbentuk suatu sistem hukum yang utuh dan terpadu. Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi merupakan bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan suatu peraturan sehingga tidak menimbulkan konflik norma di kemudian hari. (manan, 1992, pp. 20-30) Urgensi harmonisasi semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyaknya regulasi tersebut sering kali tidak diikuti dengan koordinasi yang memadai sehingga menimbulkan disharmonisasi berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi norma, maupun perbedaan kewenangan antarinstansi. Kondisi tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penerapan hukum karena terdapat lebih dari satu peraturan yang mengatur objek yang sama dengan substansi yang berbeda. Akibatnya, aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat menghadapi ketidakpastian mengenai peraturan mana yang harus dijadikan dasar hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa harmonisasi bukan hanya kebutuhan administratif dalam pembentukan peraturan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Urgensi harmonisasi juga tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menempatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagai tahapan penting sebelum suatu rancangan peraturan ditetapkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari pentingnya harmonisasi untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku, serta memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengabaian proses harmonisasi dapat mengakibatkan cacat prosedural dan membuka peluang pengujian peraturan di pengadilan. Selain menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonisasi berperan penting dalam mencegah konflik norma. (farida, 2020, pp. 39-49) Konflik norma terjadi ketika dua atau lebih peraturan mengatur objek yang sama tetapi memuat ketentuan yang berbeda atau saling bertentangan. Keadaan tersebut tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena penerapan hukum bergantung pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum. Menurut Bagir Manan, sistem hukum yang baik harus dibangun atas dasar keterpaduan antarperaturan sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah lahirnya peraturan yang bertentangan dengan sistem

hukum nasional. Harmonisasi juga memiliki urgensi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila terdapat peraturan yang saling bertentangan atau multitafsir, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan standar perilaku yang sesuai dengan hukum. (Manan, 1992, pp. 23-30) Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik bagi warga negara maupun pelaku usaha, karena adanya ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, maupun prosedur hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi regulasi, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat melalui penyediaan peraturan yang jelas, pasti, dan mudah diterapkan. Hal ini sejalan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, harmonisasi berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi yang harmonis memudahkan koordinasi antarinstansi pemerintah, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sebaliknya, disharmonisasi regulasi sering menjadi penyebab lambatnya pelaksanaan program pemerintah karena adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Oleh sebab itu, harmonisasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang bekerja berdasarkan regulasi yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki urgensi yang sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Harmonisasi tidak hanya berfungsi menyelaraskan materi muatan antarperaturan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah konflik norma, meningkatkan kualitas regulasi, melindungi hak masyarakat, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan harmonisasi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun sistem hukum nasional yang konsisten, responsif, dan mampu menjamin kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. (Sudikno, 2019, pp. 95-105)

Faktor-Faktor Penyebab Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi ketika terdapat ketidaksesuaian, tumpang tindih, atau pertentangan norma antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia karena dapat menghambat terwujudnya kepastian hukum, mengurangi efektivitas penegakan hukum, serta menimbulkan kebingungan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Menurut Kusnu Goesniadhie, disharmonisasi hukum terjadi ketika pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan prinsip keserasian dan keterpaduan dalam sistem hukum nasional, sehingga melahirkan konflik norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum. (Goesniadhie, Malang, pp. 25-35)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan disharmonisasi adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (*over-regulasi*) yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi sesuai bidangnya, namun dalam praktiknya sering kali tidak disertai koordinasi dan harmonisasi yang memadai. Akibatnya, banyak ditemukan peraturan yang mengatur objek yang sama dengan substansi yang

berbeda atau bahkan saling bertentangan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menentukan dasar hukum yang berlaku. Selain banyaknya regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan juga menjadi penyebab utama disharmonisasi. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sering kali lebih mengutamakan kepentingan sektoral dibandingkan kepentingan sistem hukum secara keseluruhan. (Anggono, 2018, pp. 1-9) Kurangnya koordinasi pada tahap perencanaan, penyusunan, hingga pengharmonisasian menyebabkan lahirnya regulasi yang saling tumpang tindih maupun mengatur kewenangan yang sama. Menurut Bagir Manan, pembentukan peraturan yang tidak didasarkan pada keterpaduan sistem hukum akan mengurangi efektivitas hukum dan berpotensi menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaannya. Faktor berikutnya adalah ego sektoral yang masih kuat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap instansi cenderung membentuk regulasi berdasarkan kepentingan institusinya masing-masing tanpa memperhatikan keterkaitan dengan regulasi yang telah berlaku. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar kementerian atau lembaga, bahkan muncul perbedaan pengaturan terhadap objek hukum yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan sistem hukum nasional, melainkan masih dipengaruhi oleh kepentingan sektoral yang pada akhirnya memperbesar potensi disharmonisasi. Disharmonisasi juga dipengaruhi oleh kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum optimal. Peraturan yang dirumuskan dengan bahasa hukum yang kurang jelas, mengandung norma yang multitafsir, atau tidak didukung oleh kajian akademik yang komprehensif berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. (bagir, 1992, pp. 23-31) Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diikuti dengan pencabutan atau penyesuaian terhadap peraturan yang telah berlaku. Akibatnya, terdapat beberapa peraturan yang masih berlaku meskipun substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat. Kondisi ini semakin memperbesar peluang terjadinya konflik norma dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. . Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pentingnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam proses pembentukan peraturan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari pentingnya harmonisasi untuk mencegah lahirnya regulasi yang saling bertentangan. Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai regulasi yang diuji di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung akibat adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan peraturan lainnya (sina, 2019, pp. 435-457)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yaitu banyaknya regulasi yang tidak diimbangi dengan harmonisasi yang memadai, lemahnya koordinasi antar pembentuk peraturan, ego sektoral, kualitas penyusunan norma yang belum optimal, serta dinamika perubahan kebijakan yang sangat cepat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap terwujudnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi peraturan perundang-undangan

agar setiap regulasi yang dibentuk memiliki keterpaduan, konsistensi, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Upaya Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Kompleksitas regulasi yang terus meningkat telah menyebabkan munculnya berbagai bentuk disharmonisasi, seperti tumpang tindih pengaturan, konflik norma, dan ketidaksesuaian materi muatan antarperaturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan agar sistem peraturan perundang-undangan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Harmonisasi tidak hanya dilakukan pada tahap pembentukan peraturan, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku sehingga sistem hukum nasional tetap konsisten dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. (Goesniadhie k. , 2010, pp. 25-37)

Salah satu upaya utama dalam mewujudkan harmonisasi adalah mengoptimalkan proses harmonisasi sejak tahap perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap rancangan peraturan harus melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum ditetapkan. Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa materi muatan suatu rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan lain yang telah berlaku. Dengan demikian, harmonisasi berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah lahirnya regulasi yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian juga menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan sejak tahap perancangan menghasilkan regulasi yang lebih konsisten dan mengurangi potensi sengketa norma. (Indrati, 2020, pp. 55-66)

Upaya berikutnya adalah memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama ini, salah satu penyebab disharmonisasi adalah masih adanya ego sektoral yang menyebabkan setiap instansi menyusun regulasi berdasarkan kepentingannya masing-masing tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan regulasi lain. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi syarat penting agar setiap rancangan peraturan dapat dikaji secara bersama, baik dari aspek substansi, kewenangan, maupun kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Melalui koordinasi yang baik, potensi tumpang tindih pengaturan dapat diminimalkan sehingga regulasi yang dihasilkan lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum. Penelitian mutakhir juga mengidentifikasi lemahnya koordinasi antarlembaga sebagai salah satu penyebab utama disharmonisasi regulasi di Indonesia. (chandranegara, 2019, pp. 435-457)

Selain koordinasi, evaluasi dan penataan regulasi secara berkala juga merupakan langkah yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu dicabut, diubah, atau disesuaikan. Evaluasi secara berkala bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh regulasi tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan adanya evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengurangi jumlah regulasi yang tidak efektif sekaligus menyederhanakan sistem peraturan

perundang-undangan sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Upaya harmonisasi juga harus didukung oleh peningkatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan. Kualitas regulasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perancang dalam menyusun norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas perancang peraturan menjadi kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan penggunaan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dapat membantu pembentuk peraturan menilai dampak suatu kebijakan sebelum ditetapkan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) perlu diperkuat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan kelompok kepentingan lainnya akan memberikan masukan yang konstruktif terhadap substansi peraturan yang sedang disusun. (Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 2020, pp. 61-75) Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, potensi penolakan maupun sengketa terhadap suatu peraturan dapat diminimalkan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses harmonisasi juga ditekankan dalam kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan melalui satu langkah saja, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Optimalisasi proses harmonisasi sejak tahap perencanaan, penguatan koordinasi antarlembaga, evaluasi regulasi secara berkala, peningkatan kualitas perancang peraturan, serta perluasan partisipasi masyarakat merupakan langkah-langkah yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum nasional yang harmonis. Apabila upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka kualitas peraturan perundang-undangan akan semakin baik, potensi konflik norma dapat diminimalkan, dan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif. (kusno, 2010, pp. 80-92)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia membutuhkan sistem peraturan perundang-undangan yang selaras, konsisten, dan tidak saling bertentangan agar mampu memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Harmonisasi tidak hanya berfungsi menyelaraskan materi muatan antarperaturan, tetapi juga mencegah terjadinya konflik norma, tumpang tindih pengaturan, serta perbedaan penafsiran hukum yang dapat menghambat penegakan hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya pembentukan peraturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan juga ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain banyaknya jumlah regulasi (*over regulation*), lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk peraturan, ego sektoral, kualitas penyusunan norma yang belum optimal, serta perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat tanpa diikuti penyesuaian terhadap

regulasi yang telah berlaku. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan munculnya konflik norma, ketidakpastian hukum, serta menurunnya efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang dilakukan secara komprehensif melalui penguatan mekanisme harmonisasi sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi peraturan, peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi lebih harmonis, terintegrasi, dan mampu memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama negara hukum. Selain itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi regulasi secara berkala agar setiap peraturan yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, perkembangan hukum, serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga tujuan pembentukan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia: Antara bentuk, penyebab dan solusi. *Jurnal Pro Hukum*, 9(1).
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara* (Disertasi, Universitas Indonesia).
- Cahyani, E. D., Noerwianto, F., & Pangestu, D. A. (2025). Tantangan dan strategi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 7(1).
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan*. JPBooks.
- Indrati Soeprapto, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan* (Edisi revisi). Kanisius.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Silalahi, W., & Imanto, K. S. M. (2025). Problematika tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya harmonisasinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3).
- Suska. (2014). Prinsip regulatory impact assessment dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.